

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 2 bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sebutkan dalam definisinya: “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqon gholidan untuk mentaati perintah Allah dan dan melaksanakannya adalah ibadah.*” Perkawinan adalah “pernikahan” yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat (dalam fiqh; mistaqon gholidan). Melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan di anggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).<sup>2</sup>

Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surat Adz-dzariyat ayat 49:

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & kompilasi Hukum Islam cet-VI, (Bandung:Citra Umbara,2013).

<sup>2</sup>H.A Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Prisma,2007), hlm.18.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>3</sup>

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir “ dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan” yakni seluruh makhluk itu berpasang-pasangan, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagiaan, surga dan neraka, bahkan samapai pada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, Allah Ta’ala berfirman “supaya kamu mengingatkan akan kebesaran Allah” maksudnya, supaya kalian mengetahui bahwa Sang Pencipta itu hanya satu, tiada sekutu bagi- Nya.<sup>4</sup>

Memang sudah menjadi sunatullah dan naluri manusia untuk hidup berdampingan dengan lawan jenisnya. Ia merupakan fitrah manusia dan faktor biologis yang harus dilaksanakannya, serta sudah menjadi kodrat alam bahwa dua insan yang berlainan jenis kelaminnya itu memiliki daya saling tarik menarik antara yang satu dengan yang lainnya dalam hidup bersama, sehingga mereka dapat berhubungan, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2007)

<sup>4</sup>M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al- Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hlm. 544.

<sup>5</sup>Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm.1.

Menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>6</sup>

Sehubung dengan keabsahan nikah, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.”<sup>7</sup> Oleh karena itu umat Islam dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan kepada hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan orang-orang kafir tidak pernah dipersoalkan oleh Rasulullah saw. Bagaimana terjadinya, adalah syarat-syaratnya yang utama sesuai dengan Islam, karenanya dipandang sah atau menyalahi Islam. Jika ia bersama istrinya masuk Islam sesuai dengan ajaran Islam, maka keduanya diakui ikatannya, sekalipun perkawinannya terjadi pada zaman Jahiliah dan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum Islam seperti wali, para saksi, dan lain-lain. Jika ternyata suami bersama-sama dengan istri ketika masuk Islam tak dibenarkan meneruskan ikatannya dengan perempuannya, maka Islam tidak mengakuinya. Umpamanya suami ketika masuk Islam ia beristri dengan perempuan yang haram dikawini atau memadu dua saudara kandung atau lebih dari empat perempuan.

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & kompilasi Hukum Islam cetVI, (Bandung:Citra Umbara,2013).

<sup>7</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2000), hlm. 15.

Demikianlah dasar yang diletakkan oleh sunnah Rasulullah saw., dan ketentuan-ketentuan lain yang menyalahi ini tidaklah berlaku.<sup>8</sup>

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai masalah ini: Mazhab Maliki berpendapat, pernikahan orang nonmuslim adalah pernikahan fasid, karena ada beberapa syarat perkawinan dalam Islam yang tidak mereka penuhi, oleh karena itu pernikahan mereka tidak diberikan hukuman sah. Jumhur fuqaha, pernikahan orang-orang kafir yang bukan orang-orang yang murtad sah, dan diakui pernikahan ini, jika mereka masuk Islam. Perkara mereka di serahkan kepada kami, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, jika perempuan tersebut adalah orang yang memang dari semula boleh untuk di nikahi. Yaitu yang bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Kami akui apa yang mereka akui jika mereka masuk Islam. Dan kami batalkan apa yang tidak mereka akui. Menurut Mazhab Hanafi bahwa semua pernikahan yang diharamkan karena keharaman objeknya seperti pernikahan dengan mahram, boleh terjadi. Mereka sepakat dengan jumhur fuqaha tersebut bahwa tidak di anggap dalam pernikahan tersebut sifat dan cara pelaksanaan akadnya, dan juga tidak dianggap baginya syarat pernikahan orang-orang muslim yang berupa wali, saksi, kalimat ijab dan qabul, serta yang seperti itu. Boleh pada hak mereka apa yang mereka yakini, dan perkara ini diakui setelah mereka masuk Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, cet ke-VIII (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993) hlm. 171.

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Vol.9, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.154.

Pencatatan perkawinan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.<sup>10</sup>

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 26.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 29.

Ketentuan pencatatan pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami istri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, menyatakan bahwa apapun yang terjadi, peraturan harus ditaati dan diterapkan. Artinya, pencatatan perkawinan itu merupakan keniscayaan yang harus dipatuhi.<sup>12</sup>

Permasalahan yang penulis temui berdasarkan observasi awal penulis di Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis 17 Februari 2016 menurut ketua Pengadilan Agama Pelaihari yaitu Drs H.Amir Husin, S.H.dan beliau juga sebagai ketua majelis persidangan isbat nikah seorang muallaf tersebut mengatakan bahwa apabila salah satu pasangan non muslim masuk Islam maka pernikahannya batal sehingga pasangan lainnya masuk agama Islam. Berarti jika keduanya masuk agama Islam perkawinan sebelumnya menjadi sah. Beliau mengatakan bahwa pernikahan non muslim yang menjadi muallaf tetap sah dan tidak perlu melakukan nikah ulang lagi .

Mengapa disini penulis mengangkat masalah kepada pendapat hakim di Pengadilan Agama Pelaihari karena ingin lebih mengetahui bagaimana pendapat hakim mengenai masalah seorang muallaf yang ingin mengisbatkan perkawinannya ke Pengadilan Agama sedangkan pemohon

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti,1993), hlm. 3.

tidak melangsungkan pernikahannya di KUA tetapi di gereja Katedral Banjarmasin dan bagaimana para hakim menyikapi perkara ini dalam masalah yang mungkin jarang terjadi di Pengadilan Agama

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka perlu diperjelas kembali rumusan pokok masalah yang akan di teliti. Penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana pendapat hakim pengadilan agama Pelaihari tentang isbat nikah seorang mualaf ?
2. Apa dasar hukum hakim pengadilan agama Pelaihari mengenai permohonan isbat nikah seorang mualaf ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim pengadilan agama Pelaihari tentang isbat nikah seorang mualaf.

2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim pengadilan agama Pelaihari mengenai permohonan isbat nikah seorang mualaf.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan in, diharapkan berguna sebagai:

1. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
2. Sebagai kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga.
3. Menambah kepustakaan IAIN Antasari.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengatasi beberapa hal melalui panca indera.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Tim penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta :Balai Pustaka, 2001), hlm. 86.

2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.<sup>14</sup>
3. Isbat adalah penyungguhan, penetapan dan penentuan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>15</sup>
4. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam.<sup>16</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan pustaka yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkaitan dengan masalah isbat nikah adalah: (M. Rifky Idragiri: 0301115688) “Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Bagi Pasangan Eks Pelacur Pembatuan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Fokus skripsi ini adalah untuk mendapatkan secara jelas tentang kasus isbat nikah oleh Pengadilan Agama Banjarbaru bagi pasangan eks pelacur pembatuan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus tersebut.

---

<sup>14</sup>Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), hlm. 335.

<sup>15</sup>Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), h. 388.

<sup>16</sup>Tim penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, Cet Ke-7, (Jakarta :Balai Pustaka,2010), hlm. 775.

Selanjutnya skripsi (Rahmanuddin: 0901110037) “Interpretasi Hakim Di Beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Dengan Alasan Kelalaian Penghulu”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Fokus skripsi ini adalah mengetahui permohonan isbat yang diajukan oleh pemohon di beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dengan alasan adanya kelalaian penghulu yang tidak melaporkan pernikahannya ke KUA dan mengetahui interpretasi, alasan, dan dalil yang digunakan hakim di beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam memutuskan perkara isbat nikah yang di ajukan dengan alasan kelalaian penghulu tidak melaporkan pernikahan yang dilangsungkannya ke KUA.

Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis terhadap masalah isbat nikah ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Fokus penelitian penulis dilihat dari sudut pandang pendapat hakim Pengadilan Agama Pelayhari tentang isbat nikah seorang mualaf dan penulis ingin mengetahui apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pelayhari mengabulkan permohonan isbat nikah seorang mualaf tersebut dan alasan apa saja yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Pelayhari dalam memberikan pendapatnya tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, berisi uraian tentang teori persepsi hakim, pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, dan prosedur pengajuan isbat nikah dan asas personalitas keislaman.

Bab III: Metode penelitian merupakan metode yang di pergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan laporan penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, dan analisa data yang memuat identitas Informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Pelaihari.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.